

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENISTAAN AGAMA
(STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR 1612/PID.B/2018/PN MDN
DAN PUTUSAN HAKIM NOMOR 56/PID.SUS/2019/PN ATB)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

MUHAMMAD JEFFRY GOZALFA

02011181823045

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2022

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PALEMBANG
PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : MUHAMMAD JEFFRY GOZALFA
NIM : 02011181823045
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENISTAAN AGAMA
(STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR 1612/PID.B/2018/PN MDN
DAN PUTUSAN HAKIM NOMOR 56/PID.SUS/2019/PN ATB)**

Telah Diuji Dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 19 Mei
2022 Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008



Mengetahui,
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Jeffry Gozalfa

Nomor Induk Mahasiswa : 02011181823045

Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 16 January 2000

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian/ Program Kekhususan: Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat kecurangan dalam bentuk apapun, maupun tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka penulisan skripsi ini tidak akan diperiksa kembali pada masa komprehensif selanjutnya.

Palembang,

2022



Muhammad Jeffry Gozalfa
02011181823045

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Do the best,for Unlock all your own potential”

(lakukan yang terbaik, untuk membuka semua potensi dirimu)

Skripsi Ini Aku Persembahkan Untuk:

1. Allah swt.
2. Kedua orangtua dan Adik ku tercinta
3. Seluruh keluarga besar ku
4. Pembimbing, seluruh dosen, serta guru-guru ku
5. Sahabat-sahabat serta orang terdekat ku
6. Seluruh orang-orang yang mendoakan kebaikan untuk ku dan menyayangi ku
7. Almamater ku

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas rahmat serta karunia Allah swt., sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penistaan Agama (Studi Putusan Hakim Nomor 1612/Pid.B/2018/PN Mdn Dan Putusan Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Atb)”**. Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menyadari terdapat beberapa kendala yang dihadapi, namun atas ridho Allah swt., do’a kedua orang tua, bimbingan dari para Dosen Pembimbing, serta semangat dari orang-orang terdekat, maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Skripsi ini ditujukan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis juga menyadari bahwa, skripsi ini belum sepenuhnya sempurna dan masih terdapat kekurangan, namun Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi Pembaca nya. Oleh sebab itu, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna kebaikan Penulis ke depannya. Akhir kata, Penulis ucapkan Terima kasih.

Palembang, 2022



Muhammad Jeffry Gozalfa

02011181823045

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji bagi Allah swt., karena atas berkat dan karunia Nya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penistaan Agama (Studi Putusan Hakim Nomor 1612/Pid.B/2018/PN Mdn Dan Putusan Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Atb)”**.. Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan, dukungan, dan do’a yang diberikan kepada Penulis selama masa penulisan skripsi, yakni kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, Mama dan Papa. Terimakasih atas dukungan Mama Papa baik dalam bentuk materiil maupun immateriil dan do’a yang selalu dihaturkan untuk Kakak;
2. Kakaku Ayu Via serta adik-adiku Diva Vinaya Azzahra, Keandre Gazzi Athaya, Abdul Qadir Jaelani, dan Rafif serta seluruh keluarga besar, Yai, Nyai Om, Tante, Uwak, Kakak dan Adik Sepupu, Keponakan, selalu memberikan dukungan dan do’a;
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE., selaku Rektor Universitas Sriwijaya besar jajarannya;
4. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Drs. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Ibu Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama Skripsi;
10. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu Skripsi;
11. Ibu Hj. Yunial Laili Mutiari, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik;
12. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.Hum., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
13. Bapak Aminuddin, S.H., selaku Kepala Sub-Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
14. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang telah senantiasa memberikan ilmu dan dedikasinya kepada Penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
15. Bapak dan Ibu pegawai serta staf di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
16. Sahabat-sahabat ku yang selalu ada dalam suka maupun duka yakni Rekso, Jikboi, Herkaza, dan coco dan atan, Temanku Tiara Adella, Natalie dan Rere, Grup Matol, Teman-temanku dijakarta Umar, Aufa, Resa dan ibun dan teman-teman yang tidak bisa saya sebut semuanya
17. Seluruh teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2018.

18. Serta seluruh pihak yang turut berkontribusi dalam penulisan skripsi ini maupun selama Penulis menjalani masa perkuliahan yang mungkin belum disebutkan disini;

Penulis mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah turut membantu dan mendoa'akan Penulis dalam menyelesaikan skripsi maupun selama menjalani masa perkuliahan. Penulis juga meminta maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Palembang,

2022



Muhammad Jeffry Gozalfa

02011181823045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Ruang Lingkup Penelitian.....	10
F. Kerangka Teori.....	11
1. Teori Pertanggungjawaban Pidana.....	11
2. Teori Pemidanaan.....	11
3. Teori Pertimbangan Hakim	13
G. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Pendekatan Penelitian	14
3. Bahan Penelitian Hukum.....	15
4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	17
5. Analisis Bahan Hukum	17
6. Metode Penarikan Kesimpulan	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	19
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	22
B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana.....	23
1. Pertanggungjawaban Pidana	23
2. Teori Pemidanaan.....	25
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penistaan Agama	28
1. Pengertian Tindak Pidana Penistaan Agama.....	28
2. Unsur-Unsur Penistaan Agama	29
3. Teori-Teori Delik Agama.....	31

D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim.....	31
1. Pengertian Putusan Hakim	31
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	33
3. Bentuk-Bentuk Putusan Hakim.....	34
BAB III PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjawaban Pidana Pada Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama dalam Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN Mdn dan Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Atb	37
1. Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN Mdn.....	37
a. Kasus Posisi	38
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	40
c. Tuntutan Pidana (<i>Requisitoir</i>) Jaksa Penuntut Umum.....	41
d. Putusan Hakim	42
e. Analisis Putusan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama.....	43
2. Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Atb	61
a. Kasus Posisi	61
b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.....	62
c. Tuntutan Pidana (<i>Requisitoir</i>) Jaksa Penuntut Umum.....	63
d. Putusan Hakim	64
e. Analisis Putusan Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penistaan Agama.....	64
B. Penerapan Teori Pidanaan Dalam Pertimbangan Hakim Pada Tindak Pidana Penistaan Agama Dalam Putusan Nomor 1612/Pid.B/2018/PN Mdn dan Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Atb.....	78
1. Analisis Teori Pidanaan Pada Putusan Hakim Nomor 1612/Pid.B/2018/PN Mdn	82
2. Analisis Teori Pidanaan Pada Putusan Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Atb.....	85
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	89
B. Saran.....	90
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tabel Perbandingan Putusan Hakim Nomor 1612/Pid.B/2018/PN Mdn Dan Putusan Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Atb	77
Tabel 1.2 Contoh Parameter Teori Pidanaan.....	81

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penistaan Agama (Studi Putusan Hakim Nomor 1612/Pid.B/2018/PN Mdn Dan Putusan Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Atb)**”, latar belakang penulisan skripsi ini yaitu walaupun Indonesia telah memiliki aturan pidana mengenai penistaan agama, senyatanya konflik berkaitan dengan agama masih kerap terjadi di masyarakat. Rumusan masalah yang penulis angkat dalam penulisan ini yakni 1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana penistaan agama?, 2. Bagaimana penerapan teori pemidanaan dalam pertimbangan hakim pada tindak penistaan agama dalam putusan nomor 1612/Pid.B/2018/PN Mdn dan putusan nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Atb?. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjatuhkan putusan hakim memperhatikan aspek yuridis dan non-yuridis yang mana terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana penistaan agama, sesuai pasal 156a KUHP dan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana menerapkan teori pemidanaan gabungan terhadap pelaku penistaan agama. Kesimpulan yang penulis tarik bahwa dalam menjatuhkan vonis, hakim telah memperhatikan seluruh aspek berkaitan dengan pokok perkara agar sesuai dengan teori pemidanaan gabungan.


Kata Kunci : *Penistaan Agama, Pertanggungjawaban Pidana, Teori Pemidanaan.*

Pembimbing Utama,



Dr. Henny Yuningsih, S.H., M.H.
NIP. 198301242009122001

Pembimbing Pembantu,



Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang sangat luas serta memiliki bangsa yang majemuk, dikarenakan bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, bahasa daerah serta berbagai macam keyakinan yang ada dan hidup damai berdampingan sejak sebelum negara republik Indonesia. Agama merupakan salah satu unsur terpenting dalam masyarakat karena agama merupakan salah satu pedoman masyarakat dalam bermasyarakat dan dalam menjalankan aktivitas sehari-harinya, Hal itu juga diperkuat yakni dalam Pancasila, yakni sila ke-1 yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Berdasarkan rumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) Pasal 29 ayat (1) menyatakan, “Negara Indonesia merupakan negara berdasarkan ketuhanan yang maha esa”, artinya dalam membangun negara ini dalam hal ini pemerintah juga menggunakan prinsip-prinsip keagamaan. Sejatinya negara Indonesia sendiri telah memberikan kepastian dalam hal kebebasan dalam memeluk agama,¹ Hal ini termaktub dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak dan bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, untuk memilih pendidikan dan pengajaran,

¹ Mulyadi, “*Agama Dan Pengaruhnya Dalam Kehidupan*”, Jurnal Tarbiyah Al-Awlad , Vol 6 No 2, 2016, hlm 1, dikutip melalui [424-672-1-SM \(1\).pdf](#), pada tanggal 29 Agustus 2021 Pukul 15.20

berikutnya memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, hak untuk memilih tempat tinggal diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”.

Pemerintah negara Indonesia telah resmi mengakui agama-agama yang berlaku di negara Indonesia. Agama-agama tersebut antara lain agama islam, agama kristen, agama katolik, agama hindu, agama budha, dan agama konghucu. Diluar keenam agama yang diakui secara resmi tersebut, negara Indonesia tidak mengakui dan menolak sebagai agama yang dianut oleh masyarakat. Hal ini termaktub dalam Rumusan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965 bahwa UU No. 1/ PNPS/1965² ini memberikan larangan terhadap pihak atau aliran atau organisasi kepercayaan yang melakukan penyimpangan pada ajaran pokok agama yang dianut di Indonesia (enam agama yang diakui menurut Penjelasan Pasal 1 UU No. 1/PNPS/1965), Kendati demikian, dalam beberapa tahun ini telah bermunculan fenomena keagamaan berkaitan dengan munculnya ajaran baru atau aliran agama yang berdalih bahwa aliran mereka merupakan bagian dari suatu agama tertentu yang sebagian dari ajaran mereka menyimpang, berbeda serta menyesatkan penganut aliran dan ajaran asli dari agama induk yang dianut dan diadopsi ajaran-ajaran tersebut.³

² Undang-Undang Nomor 1 Penetapan Presiden Tahun 1965 Tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3 Tambahan Lemabarn Negara Republik Indonesia Nomor 2726.

³ Diah Gustiniati Maulani, “*Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia*”, Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum Vol 7 No. 1, Maret 2017, hlm 1 dikutip dari [Analisis Pertanggungjawaban Pidana dan Dasar Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penodaan Agama Di Indonesia | Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum \(unila.ac.id\)](#) pada tanggal 1 september Pukul 14.50

Ketentuan pada Pasal 28E ayat (1) kembali ditegaskan pada ketentuan pada Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 berbunyi “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya”. Peraturan ini secara eksplisit mengandung makna bahwasannya Negara Indonesia menempatkan kebebasan dalam memeluk agama terhadap tempat yang sama dengan hak kebebasan untuk berfikir dan mengekspresikan pikirannya (berpendapat). Ketentuan pada Pasal 28E UUD 1945 yang menempatkan masyarakat memiliki kebebasan untuk memeluk agama setara dengan kebebasan berfikir dan berpendapat memberikan sinyal, bahwasannya kebebasan untuk memeluk agama atau beragama merupakan salah satu hak yang paling mendasar (*underogable right*). Berdasarkan hal tersebut, eksistensi hak tersebut tentu harus dilindungi dan dipenuhi bagi setiap negara sebagai penjamin akan pemenuhan hak-hak dasar manusia.⁴

Berdasarkan uraian diatas maka bahwa dalam memeluk agama atau meyakini suatu kepercayaan di Indonesia serta dalam menjalankan aktivitas keagamaanya merupakan salah satu hak yang paling mendasar bagi seluruh lapisan masyarakat. Hak beragama tersebut harus dipraktekan dengan benar-benar mematuhi, melindungi dan menegakan Hak Asasi Manusia (HAM) oleh tidak hanya negara, dalam hal ini pemerintah, pejabat publik dan aparatur negara, tetapi harus didukung oleh masyarakat itu sendiri.

⁴ Muwaffiq Jufr, “*Perbandingan Pengaturan Hak Kebebasan Beragama antara Indonesia dengan Majapahit*”. Jurnal Konstitusi, Vol 14 No 2, Juni 2017, hlm 401, dikutip dari [Perbandingan Pengaturan Hak Kebebasan Beragama antara Indonesia dengan Majapahit | Jufri | Jurnal Konstitusi \(mkri.id\)](#) pada tanggal 1 september pukul 15.02

Ketentuan pada Pasal 8 Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menegaskan bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah”, memiliki arti bahwa negara dalam hal ini pemerintah melalui instrument-instrumennya yakni aparatur negara, dan pejabat public mempunyai tanggung jawan dan mempunyai kewajiban menjamin terselenggaranya untuk terpenuhinya penghormatan dan perlindungan, dalam penegakan hak asasi manusia.⁵

Berdasarkan uraian pasal diatas sudah jelas, bahwa negara, dalam hal ini pemerintah adalah institusi yang paling depan berkewajiban untuk memberikan jaminan kebebasan dalam beragama, berkeyakinan dan segala sesuatu berkaitan dengan itu tanpa diskriminasi, serta hak tersebut tidak boleh diintervensi dan dintimidasi oleh pihak manapun. Tindakan intervensi maupun intimidasi dikualifikasikan sebagai Tindakan yang melanggar hukum. Berdasarkan rumusan Pasal 1c Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁶ dijelaskan bahwa “diskriminasi merupakan setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar suku, ras, etnis, status sosial, golongan, kelompok , status ekonomi, jenis kelamin, bahasa,

⁵ Afriandi MS, “*Analisis Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penistaan Agama di Aceh*”, Jurnal Penelitian Hukum, De Jure, Akreditasi LIPI: No:740/AU/P2MI-LIPI/04/2016, Vol 17 No 1, Maret 2017 diakses melalui <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/136/pdf> tanggal 1 september 2021 Pukul 16.25

⁶ Pasal 8 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

keyakinan politik yang berimbas pada, penyimpangan maupun pengurangan atau penghapusan dalam bentuk pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik bersifat individual bahkan kolektif yang terdapat dalam bidang hukum, politik, budaya, sosial, maupun aspek-aspek kehidupan lainnya.⁷

Hak dasar beragama memiliki cakupan yang sangat luas, tidak hanya di negara Indonesia, namun juga universal, oleh sebab itulah tuntutan menjamin kebebasan beragama juga merupakan tuntutan internasional. Hal terlampir pada *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICPPR). Negara Indonesia telah meratifikasi regulasi internasional ini dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Konvenan Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik yang juga dianut negara Indonesia)⁸, dengan diratifikasinya regulasi tersebut, maka negara Indonesia dikualifikasikan sebagai negara pihak (*State Parties*) yang terikat dan wajib tunduk pada peraturan tersebut.

Konvenan ini menyatakan setiap individu berhak atas kebebasan berpikir, hak berkeyakinan dan hak beragama serta memiliki perlindungan berdasarkan hak-hak tersebut (termaktub pada Pasal 18), Hak individu

⁷ Randy A. Adare, “*Delik Penodaan Agama Di Tinjau Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Di Indonesia*”, *Lex et Societatis*, Vol.I, No.1, Maret 2013, hlm 92 dikutip dari [DELIK PENODAAN AGAMA DI TINJAU DARI SUDUT PANDANG HUKUM PIDANA DI INDONESIA | Adare | LEX ET SOCIETATIS \(unsrat.ac.id\)](#) pada tanggal 1 September 2021 Pukul 18.20

⁸ Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

untuk berpendapat tanpa intervensi seluruh pihak dan hak untuk mengemukakan kebebasan tanpa intimidasi dari pihak manapun (Pasal 19), berikutnya persamaan kedudukan didepan hukum atau kesejajaran hukum (*Equality Before the Law*), dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sejajar tanpa diskriminasi (Pasal 26) dan tindakan pemerintah untuk berkewajiban untuk melindungi golongan etnis, agama, atau bahasa minoritas yang mungkin ada di negara pihak (Pasal 27).⁹

Berdasarkan uraian diatas, hal tersebut dapat terwujudkan apabila setiap orang memiliki dan menunjukkan rasa toleransi, saling menghormati, bersahabat tanpa memandang agama, golongan maupun ras demi menjaga perdamaian dan persaudaraan yang tidak hanya dalam lingkup negara Indonesia, namun juga dalam lingkup luas yakni universal. Demi terciptanya kedamaian dengan memahami segala macam bentuk perbedaan termasuk dalam aspek keagamaan yang dapat digunakan sebagai medium guna mewujudkan persatuan bangsa.

Selaras dengan salah satu tujuan hukum, yakni melindungi kepentingan individu terhadap bahaya yang mengancam juga mengatur hubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya. Mengatur hubungan antara manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan dapat mencegah atau mengatasi terjadinya konflik atau gangguan kepentingan-kepentingan antara manusia serta meningkatkan atau mengembangkan hubungan antar manusia guna agar kepentingannya maupun kepentingan

⁹ *Ibid*

orang lain terlindungi dari ancaman disekelilingnya.¹⁰ Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan payung hukum mengenai keagamaan yang bahkan payung hukum tersebut juga sudah memiliki sanksi pidana, namun senyatanya konflik berkaitan dengan agama masih kerap terjadi, yakni penistaan agama.

Penistaan agama menurut Plutoni, seorang jaksa di Indonesia merupakan penentangan mengenai sesuatu yang dianggap suci atau sesuatu yang haram untuk diserang mengenai keagamaan, seperti simbol agama, kitan suci agama, atau tokoh dan pemimpin agama tersebut. Penistaan agama pada umumnya berbentuk lisan maupun tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama.¹¹ Negara Indonesia, rumusan pasal yang mengandung sanksi pidana berkaitan dengan penistaan agama di diatur pada Pasal 156a kitab undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP), diharapkan sanksi pidana ini dapat menjaga kerukunan antara umat beragama dan Ras di Indonesia dan pelaku yang melakukan tindak pidana Penistaan agama mendapatkan efek jera sesuai dengan essensi dari tujuan pembedanaan.

Contoh kasus penistaan agama yang menjadi perhatian diantaranya adalah kasus tindak pidana penistaan agama yang dilakukan oleh Melliana pada putusan nomor 1612/Pid.B/2018/PN Mdn dan Erik pada putusan nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Atb. Kasus yang dialami terdakwa Melliana

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka 2012), Hlm 17

¹¹ Pultoni dkk, *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran kebencian*, (Jakarta:ILRC, 2012) hlm 44.

bermula pada hari senin tanggal 29 Juli 2016, terdakwa Melliana menyampaikan protes terhadap suara azan yang menggema dari Masjid Al Maksun, atas protes yang dilakukan oleh terdakwa Melliana tersebut, maka dalam putusan nomor 1612/Pid.B/2018/PN Mdn Melliana didakwa dengan Pasal 156a huruf a KUHP dan terdakwa menjadi terpidana oleh sebab terdakwa terbukti melakukan Tindak Pidana Penistaan agama dengan hukuman penjara 1 Tahun 6 Bulan. Protes yang dikeluarkan oleh Mellina tersebut dinilai mengandung kalimat yang mengandung permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan dalam agama islam.

Kasus tindak pidana penistaan agama berikutnya yang cukup menarik perhatian penulis adalah kasus tindak pidana penistaan agama yang dilakukan oleh Erik dalam putusan nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Atb. Terdakwa melakukan pengerusakan barang keramat atau barang suci suatu agama tertentu yang mengakibatkan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama tertentu. Atas tindakan tersebut Erik didakwa Pasal 156 a huruf a KUHP dan dipidana penjara selama 1 tahun dan 10 (sepuluh) dalam putusan nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Atb.

Berdasarkan uraian latar belakang dan kedua kasus tindak pidana penistaan agama yang telah dijabarkan diatas, maka penulis tertarik mengambil skripsi dengan judul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENISTAAN AGAMA (STUDI PUTUSAN HAKIM NOMOR 1612/PID.B/2018/PN MDN DAN PUTUSAN NOMOR 56/PID.SUS/2019/PN ATB)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian, yaitu:

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana penistaan agama pada putusan nomor 1612/Pid.B/2018/PN Mdn dan putusan nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Atb?
2. Bagaimana penerapan teori pembedaan dalam pertimbangan hakim pada tindak penistaan agama dalam putusan nomor 1612/Pid.B/2018/PN Mdn dan putusan nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Atb?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis berkaitan dengan rumusan masalah tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana penistaan agama pada putusan hakim nomor 1612/Pid.B/2018/PN Mdn dan putusan hakim nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Atb.
2. Untuk mengetahui teori pembedaan dalam pertimbangan hakim pada tindak penistaan agama pada putusan hakim nomor 1612/Pid.B/2018/PN Mdn dan putusan hakim nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Atb.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat menambah dan menjadi pedoman terkait pemahaman hukum lebih baik mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan masukan terhadap seluruh lapisan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penistaan agama.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup sangatlah vital untuk diimplementasikan pada penelitian agar materi dalam penelitian ini jelas, lalu juga menghindari pembahasan yang berbeda dari judul dan rumusan masalah yang dibahas, Berdasarkan hal itu ruanglingkup dala skripsi ini yakni membahas berkaitan pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana penistaan agama dan pertimbangan hakim dalam memutus kasus tindak pidana penistaan agama pada Studi Kasus putusan hakim nomor 1612/Pid.B/2018/PN Mdn dan putusan nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Atb.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Konsep pertanggungjawaban pidana, pada hakikatnya tidak saja berkaitan mengenai hukum semata namun juga berkaitan mengenai kesusilaan umum atau nilai moral yang dipegang oleh golongan masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. Hal tersebut dilakukan agar pertanggungjawaban pidana dicapai dengan memenuhi rasa keadilan.¹²

Mengacu pada Roeslan Saleh, pengertian dari pertanggungjawaban pidana adalah sebagai diteruskannya celaan yang bersifat objektif yang terletak pada perbuatan pidana dan secara subjektif terpenuhi syarat-syarat untuk dipidana karena perbuatannya.¹³ Arti celaan yang bersifat objektif adalah perbuatan pidana dilakukan oleh seseorang tersebut adalah perbuatan yang dilarang, yang dimaksud perbuatan dilarang disini adalah perbuatan yang memang bertentangan oleh hukum Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif berkaitan kepada sipembuat perbuatan terlarang tersebut.

2. Teori Pidanaaan

Mengacu pendapat Van Bemellen dan Bambang Poernomo mengemukakan terdapat 3 teori pidanaaan sebagaimana yang dinyatakan oleh Muladi, teori pidanaaan tersebut yakni, teori pembalasan (*absolute theorien*), teori tujuan (*relatieve theorien*) dan teori gabungan atau (*verenigings theorien*).¹⁴

a. Teori Pidana Absolut/ Teori pembalasan (*Vergeldings Theorien*)

¹² Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2015) hlm-16

¹³ Roeslan saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama*,(Jakarta:Ghalia Indonesia), hlm-33

¹⁴ Bambang Poernomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985) hlm. 27.

Teori Pidana Absolut ini, tujuan Pidana adalah sebagai pembalasan. Pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini dikemukakan oleh Kent dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwasannya, pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah sebagai pembalasan (*revenge*).

b. Teori Pidana Relatif/ Teori Tujuan (*Doeltheoien*)

Tujuan pemidanaan dalam teori pidana relatif bertujuan untuk kebaikan bagi masyarakat dari seluruh lapisan. Pidana tersebut dijatuhkan bukan karena orang melakukan kejahatan “*quia peccatum est*” melainkan “*ne peccetur*” yakni agar orang tidak melakukan kejahatan seperti pelaku tindak pidana.¹⁵

c. Teori Pidana Gabungan

Teori ini menyatakan bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya untuk memperbaiki diri, melainkan hakikat dari hukum pidana itu sendiri juga merupakan sebagai pembalasan. Teori gabungan menitikberatkan pada keadilan yang diimplementasikan pada pembalasan, tetapi juga berguna bagi masyarakat. Dasar pemidanaan yang dijatuhkan ialah atas dasar

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori Teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1984) hlm. 17

penderitaan yang bersesuaian dengan beratnya perbuatan yang dilakukan oleh terpidana tersebut.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan keputusan tertinggi dari suatu perkara yang diputus oleh hakim, kecuali dibatalkan oleh putusan yang lebih tinggi. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:¹⁶

- 1) Keputusan mengenai peristiwa, melihat terdakwa terbukti atau tidaknya telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukum, menilai perbuatan terdakwa apakah terbukti atau tidaknya pada saat melakukan tindak pidana.
- 3) Keputusan berkaitan pidana, jika terdakwa dapat di pidana. Hakim ketika menjatuhkan sebuah putusan haruslah berdasarkan oleh Undang-Undang. Artinya hakim dilarang memvonis sebuah putusan yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah diautur oleh Undang-Undang yang berlaku.

G. Metode Penelitian

¹⁶ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Bandung, Alumni, 1986) hlm. 74.

Metode penelitian digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah melalui cara-cara ilmiah untuk mendapatkan bahan hukum yang absah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Metode penelitian normatif yaitu prosedur penelitian ilmiah guna menemukan kebenaran berpedoman pada logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁷ Penelitian hukum normatif kerap disebut sebagai penelitian hukum doktrinal, sesuai apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan (*law book*) atau hukum yang dirancangan sebagai kaidah atau norma yang adalah acuan yang berperilaku yang dianggap pantas.¹⁸

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif memiliki beberapa pendekatan-pendekatan yang digunakan untuk penulisan skripsi ini, antara lain melalui:

a. Pendekatan kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus yang terjadi dalam tindak penistaan agama dalam putusan nomor 1612/Pid.B/2018/PN Mdn dan kasus pembanding putusan nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Atb.

b. Pendekatan perundang-undangan.

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2011) hlm 57.

¹⁸ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hlm. 123.

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dari peraturang perundang-undangan teratas sampai dengan yang terbawah berkorelasi dengan pertanggungjawaban pidana pada pelaku tindak pidana penistaan agama dan pertimbangan hakim dalam memutus terdakwa kasus tindak pidana penistaan agama.

3. Bahan Penelitian Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang didapatkan dari hasil kajian kepustakaan atau kajian terhadap berbagai macam literatur atau bahan pustaka mengenai masalah atau materi penelitian yang sering disebut bahan hukum.¹⁹ Sumber bahan penelitian hukum ini adalah sumber bahan sekunder antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan semua aturan tertulis yang ditegakkan oleh negara, semua itu dapat ditemukan di putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (yurisprudensi), Undang-Undang yang telah disahkan parlemen, Peraturan dan keputusan eksekutif, dan putusan hukum Administrasi.²⁰ Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

¹⁹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015) hlm 156.

²⁰ Morris L. Cohe & Kent C. Olsen, “*Legal Research In A Butshell, St. Paul Minn West Publishing Co*”, 1992, hlm. 3, dikutip dari [Legal research in a nutshell / by Morris L. Cohen \(ui.ac.id\)](#) pada tanggal 1 September Pukul 19.23

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
Lembaran Negara Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4358;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum
Pidana Lembaran Negara Nomor 127 Tambahan Lembaran negara
Republik Indonesia Nomor 1660 ;
 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
Lembaran Negara Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3209;
 5. Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Presiden Republik
Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726;
 6. putusan nomor 1612/Pid.B/2018/PN Mdn;
 7. Putusan nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Atb;
- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berpedoman pada bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini antara lain buku, jurnal yang berhubungan dengan permasalahan, pendapat dari para ahli, dan juga hasil-hasil penelitian hukum.

- c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang berisikan baik bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum Tersier antara lain kamus hukum, Kamus Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.²¹

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari buku-buku karya ilmuwan dan pakar hukum yang membahas berkaitan dengan hukum pidana, dokumen-dokumen, jurnal atau literatur-literatur yang berhubungan dengan pidana yang dibahas dalam skripsi.

5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang berpedoman pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan putusan pengadilan.²² Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif, yaitu berupa pemahaman mendalam tentang bahan-bahan hukum sebagaimana mestinya penelitian hukum normatif, berikutnya hasil analisis akan dikaitkan dengan permasalahan dalam penelitian ini untuk menghasilkan suatu penilaian objektif untuk menjawab permasalahan dalam skripsi.

6. Metode Penarikan Kesimpulan

²¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Op.Cit*, hlm 157

²² Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, cet 3 (Jakarta: Sinar Grafika 2011), hlm. 105.

Kesimpulan pada penelitian ini akan diringkas dengan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. Metode penarikan kesimpulan ini berdasarkan pada fakta-fakta yang sifatnya umum yang berikutnya ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus..

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Abdullah Ali, *Agama dalam Ilmu Perbandingan*, Nuansa Amalia, Bandung, 2007.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Andi Hamzah, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Andi Hamzah, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1996.
- Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pemidanaan dari Retribusi ke Reformasi*, Pradnja Paramita, Jakarta, 1986.
- Andi Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Bambang Marhijanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Populer*, Bintang Timur, Jakarta, 1995.
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Delik Agama dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingannya di Berbagai Negara*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2007.
- Djoko Prakoso, *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana dan Eksaminasi Perkara di Dalam Proses Pidana*, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Eddy O.S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2014.
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Reflika Aditama, Bandung, 2011.
- Hanafi, Mahrus, *Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana*, cet 1, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana, : Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum* “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, Jakarta, 2002.
- Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2011.

- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT Citra Aditya, Bandung Bakti, 2010.
- M. Prodjohamidjojo, *Tanya Jawab KUHP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- M.Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-undangan*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 1989.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1984.
- P.A.T. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2011.
- P.A.T. Lamintang, *Delik- Delik Khusus Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara Edisi II*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Pultoni dkk, *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran kebencian*, ILRC, Jakarta, 2012.
- R. Soesilo, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, 1991.
- R. Tresna, *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*, Tiara LTD, Jakarta, 1979.
- Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, cet 1, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Penerbit Alumni AHM-PTHM Jakarta, 1986.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.
- Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum, Edisi Revisi*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2012.
- Tri Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011.

3. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Penetapan Presiden Tahun 1965 Tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2726.

Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558.

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4358.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Lembaran Negara Nomor 127 Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 1660.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Putusan nomor 1612/Pid.B/2018/PN Mdn.

Putusan nomor 56/Pid.Sus/2019/PN Atb.